



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 142 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KASHIHAN  
KECAMATAN TEGALOMBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa KASHIHAN Kecamatan TEGALOMBO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa KASIHAN Nomor 5/PL.01-BA/3501.09.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KASIHAN Kecamatan TEGALOMBO Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KASIHAN Kecamatan TEGALOMBO Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

- KEEMPAT** : sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.  
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk
- KELIMA** : Pemilihan Umum.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KASIHAN,  
ttd  
**MUHAIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 142 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	MARINA ULFA	P	01	RT 04 RW 05, DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN
2.	MUHAYAT	L	02	RT 03 RW 05, DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN
3.	LUTVIATI	P	03	RT 06 RW 06, DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN
4.	TUMADI	L	04	RT 08 RW 06, DUSUN GLAGAHOMBO DESA KASIHAN
5.	NASRURI	L	05	RT 06 RW 03, DUSUN KALIMOJO DESA KASIHAN
6.	HAWIN	L	06	RT 05 RW 04, DUSUN KALIMOJO DESA KASIHAN
7.	IMAM SYAFI'I	L	07	RT 04 RW 04, DUSUN KALIMOJO DESA KASIHAN
8.	NUR MALITA SARI	P	08	RT 07 RW 02, DUSUN KRAJAN DESA KASIHAN
9.	BAYU MARHAINI WAHDANA	L	09	RT 04 RW 01, DUSUN KRAJAN DESA KASIHAN
10.	MISWANTO	L	10	RT 05 RW 02, DUSUN KRAJAN DESA KASIHAN
11.	EKO PRASETYO	L	11	RT 03 RW 01, DUSUN KRAJAN DESA KASIHAN
12.	HIDAYANTI SARI	P	12	RT 02 RW 07, DUSUN SALAM DESA KASIHAN
13.	AGUS EFENDI	L	13	RT 05 RW 07, DUSUN SALAM DESA KASIHAN

14.	MURYANTO	L	14	RT 06 RW 08, DUSUN SALAM DESA KASIHAN
15.	ANDIK SETIAWAN	L	15	RT 08 RW 08, DUSUN SALAM DESA KASIHAN
16.	SENDI MUKMININ	L	16	RT 01 RW 09, DUSUN SIDOMAKMUR DESA KASIHAN
17.	HERI CAHYONO	L	17	RT 07 RW 10, DUSUN SIDOMAKMUR DESA KASIHAN
18.	TAUFIQ QURROHMAN	L	18	RT 05 RW 09, DUSUN SIDOMAKMUR DESA KASIHAN
19.	KOZAITUNIKMAH	P	19	RT 08 RW 10, DUSUN SIDOMAKMUR DESA KASIHAN
20.	WIJI LESTARI	P	20	RT 04 RW 13, DUSUN KALITENGAH DESA KASIHAN
21.	MUSTADHOFIROH	P	21	RT 06 RW 14, DUSUN KALITENGAH DESA KASIHAN
22.	ACHMAD H MUBAROK	L	22	RT 07 RW 14, DUSUN KALITENGAH DESA KASIHAN
23.	RITA	P	23	RT 01 RW 11, DUSUN KLITIK DESA KASIHAN
24.	KHOLIFATUN NISA ISMAWATI	P	24	RT 05 RW 11, DUSUN KLITIK DESA KASIHAN
25.	MOCH MASNUN AL QOHARU ROKHIM	L	25	RT 06 RW 12, DUSUN KLITIK DESA KASIHAN
26.	YUNIATUN	L	26	RT 08 RW 12, DUSUN KLITIK DESA KASIHAN

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KASIHAN,

ttd

**MUHAIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

